

**ANALISIS AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM  
TAKARAN PERSPEKTIF 'URF MENURUT MUI KABUPATEN KEDIRI**

**(Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Retno Ajeng Maharani**

**NIM 18220014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**ANALISIS AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM  
TAKARAN PERSPEKTIF ‘URF MENURUT MUI KABUPATEN KEDIRI**

**(Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Retno Ajeng Maharani**

**NIM 18220014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM  
TAKARAN PERSPEKTIF 'URF MENURUT MUI KABUPATEN KEDIRI  
(Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 November 2023

Penulis,



Retno Ajeng Maharani

18220014

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Retno Ajeng Maharani,  
NIM: 18220014, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**ANALISIS AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN  
SISTEM TAKARAN PERSPEKTIF 'URF MENURUT MUI  
KABUPATEN KEDIRI**

**(Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 01 November 2023  
Dosen Pembimbing




Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

### BUKTI KONSUL

Nama : Retno Ajeng Maharani  
NIM : 18220014  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran Perspektif *Urf* Menurut MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

No.	Tanggal Konsul	Materi Konsul	Paraf
1.	11 November 2022	Konsultasi judul	
2.	12 Desember 2022	BAB I-III	
3.	15 Desember 2022	Revisi BAB I-III	
4.	27 Desember 2022	ACC Seminar proposal	
5.	03 Maret 2023	Revisi hasil seminar Proposal	
6.	20 Mei 2023	Revisi pergantian judul Skripsi	
7.	23 Mei 2023	BAB IV	
8.	26 Mei 2023	Revisi BAB IV	
9.	6 September 2023	Revisi BAB IV DAN V	
10.	27 September 2023	ACC Skripsi	

Malang, 01 November 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Retno Ajeng Maharani, NIM 18220014, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### **ANALISIS AKAD JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM TAKARAN PERSPEKTIF 'URF' MENURUT MUI KABUPATEN KEDIRI**

**(Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A


1. Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP. 197606082009012007

(  )  
Ketua Penguji


2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 1972121220060411004


(  )  
Sekretaris Penguji


3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

NIP. 197805242009122003

(  )  
Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2023

Dekan,  
  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

(QS. Al-Baqoroh: 216)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran Perspektif ‘Urf Menurut MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)” dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Skripsi ini bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strarta Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) atas terealilasikannya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas waktu beliau dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis dalam selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas bimbingan serta perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staff dan karyawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, bimbingan serta pengalaman selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga segala tindakan yang telah diajarkan senantiasa dinilai ibadah oleh Allah SWT.
7. Seluruh pihak yang bersangkutan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kediri beserta jajarannya, Sekretariat Balai Desa Jerukwangi, dan para peternak ikan lele di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang telah meluangkan waktunya dan dengan senang hati memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tersayang Bapak Ismail dan Ibu Ernawati sebagai motivator terbesar dalam hidup penulis yang tak pernah mengenal lelah dan senantiasa

mendoakan dan menyayangi penulis, terimakasih atas semua pengorbanan, keringat dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Serta kepada kakak serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentihentinya memberikan dukungan, perhatian, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Nurul Huda Joyosuko Metro Kota Malang khususnya kepada Abi KH. Dr. Isroqunnajah, M.Ag, dan Ummah Hj. Ismatuddiniyah selaku keluarga kedua penulis di Kota Malang ini yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa, serta keberkahan yang selalu diharapkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kepada mbak-mbak santri PPTQ Nurul Huda Josyosuko Metro yang telah memeberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman HES angkatan 18 yang sudah menemani penulis dan tak bosan setiap kali penulis meminta bantuan dan atas dukungan kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin walau tertinggal oleh teman-teman angkatan 18.
11. Seseorang yang sangat memberikan support dan doa yang tak hentinya diberikan sehingga penulis semangat dan yakin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan, doa, dan andilnya dalam penulisan skripsi ini.

13. Diri sendiri yang telah berjuang dan luar biasa melawan rasa sakit, malas, mood, dan ego yang begitu berat dirasakan namun akhirnya dapat terlewati walau dengan penuh air mata sedih dan Bahagia sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 01 November 2023

Penulis,



Retno Ajeng Maharani

NIM 18220014

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus yang menggunakan ketentuan transliterasi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh

ج	J	فا	F
ح	h	قا	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ & ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَ & و	Fathah dan wau	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

تَ مَا = *mata*

رَامَ = *rama*

فَيْل = *qila*

يُمُوت = *yamutu*

#### D. Ta'marbuthah

Transliterasi untuk *ta'marbuthah* ada dua, yaitu: *ta'marbuthah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbuthah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbuthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbuthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

المدينة = *almadinah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*

الْحَقُّ = *alhaqq*

Jika huruf *î* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*î* öÇ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i>*). Contoh :

علي = 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي = 'Arabi (bukan 'Arabiy atau 'Araby)

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس = *al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة = *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأمرون = *ta'muruna*

أمره = *umirtu*

#### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**



Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fizila al-Qur'an*

Al- Sunnah qbl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabah

#### **I. Lafz Al-jalalah**

Kata *Allah* yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta'marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

دين الله = *dinullah*

رحمة الله = *rahmatillah*

#### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

وما محمد الا رسول = Wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن اول بيت وضع لناس = Inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori .....	15
1. Akad.....	15
2. Jual beli.....	18

3. Teori ‘Urf.....	21
4. Prinsip Antaradhin (saling rela).....	26
<b>BAB III METRODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>38</b>
1. Sejarah Desa Jerukwangi.....	38
2. Letak Geografis Desa Jerukwangi .....	38
3. Visi dan Misi Desa Jerukwangi .....	40
4. Demografi Desa Jerukwangi.....	41
5. Kondisi sosial Desa Jerukwangi .....	41
6. Kondisi Ekonomi di Desa Jerukwangi.....	42
<b>B. Analisis Data.....</b>	<b>44</b>
1. Sejarah Singkat Peternak Ikan Lele di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.....	44
2. Praktik Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran Perspektif ‘Urf Di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri .....	45
3. Pandangan MUI Kabupaten Kediri Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran Perspektif ‘Urf di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

Retno Ajeng Maharani, 18220014, 2023. “Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran Perspektif ‘Urf Menurut MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)” Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H

---

**Kata Kunci** : jual beli; sistem takaran; ikan lele

Salah satu kegiatan transaksi di desa Jerukwangi ialah jual beli bibit ikan lele. Dimana banyak masyarakat yang memiliki usaha ikan lele untuk dijual dalam bentuk bibit dengan sistem takaran menggunakan gelas sebagai takarannya, namun dengan sistem takaran dalam proses perhitungannya terdapat kemungkinan tidak sama jumlah takaran pertama dengan takaran selanjutnya. Hal ini menjadikan adanya keraguan dalam akad jual beli dan dalam menyempurnakan takaran. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana praktik akad jual beli bibit ikan lele sistem takaran perspektif ‘urf di desa Jerukwangi serta pandangan MUI Kabupaten Kediri terkait jual beli tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif ‘Urf di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ? 2) Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Kediri terhadap praktik akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif ‘Urf di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ?

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Untuk memperoleh data yang dilapangan maka dilakukan wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit ikan lele yang ada di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan dengan sistem takaran perspektif ‘urf menurut MUI Kabupaten Kediri sah dilakukan asalkan dengan adanya akad *taradhin* (saling rela) antara penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak ada rasa saling rela maka jual beli tersebut tidak sah. jual beli tersebut termasuk dalam ‘urf *shahih* karena kebiasaan tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan, tetapi juga memberi kemaslahatan dalam proses jual beli.

## ABSTRACT

Retno Ajeng Maharani, 18220014, 2023. "Analysis of the Agreement to Buy and Sell Catfish Seeds with the 'Urf Perspective Estimation System' According to of Indonesian Ulema Council Kediri Regency" (Case Study in Jerukwangi Village, Kandangan District, Kediri Regency)" Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H

~~Keyword : buy and sell; measure system; catfish~~

One of the business activities in the Jerukwangi village is the sale of lele seeds. Where many communities have an effort to sell lile fish in the form of seeds with a seed system using glass as its seed, However, with a cutting system in the calculation process, there is a possibility that the number of first cutting is not the same as the next cutting. This causes a doubt in the sale and in the perfection of the warehouses. The study aims to investigate how the practice of the sale of fish seeds of lele system is to handle the urf perspective in the orange village as well as the views of the local district related to the sale.

The formulation of the problem in this study is 1) How is the practice of buying and selling catfish seeds with the '*Urf*' perspective dosing system in Jerukwangi Village, Kandangan District, Kediri Regency? 2) What is the view of the MUI of Kediri Regency on the practice of buying and selling catfish seeds with the 'Urf' perspective dosing system in Jerukwangi Village, Kandangan District, Kediri Regency?

The type of research used in this study is empirical research with field research (field research) in the village of Jerukwangi. To obtain the listed data then conduct interviews and documentation to relevant parties. Next data source used is a primary data source of interviews and a secondary data source of journals, article, and books).

The results of research to conclude that the practice of buying and selling catfishs seed in village jerukwangi kandangan district with the measure perspective '*urf*' according to MUI Kediri regency to be provided with a legal way to each other *taradhin* (interconnected) between the seller and the buyer that neither side is wrong.

## مستخلص البحث

ريتو أجينج ماهراني، ٢٠٢٣، ١٨٢٢٠٠١٤، "تحليل العقد في بيع بذور سمك السلور مع نظام القياس بمنظور العرف وفقا لمجلس العلماء الإندونيسي ريجنسي كيديري (دراسة في قرية جيروكوانجي، منطقة كاندانجان، ريجنسي كيديري). البحث الجامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج. المشرف: عباس عرفان الماجستير

الكلمات المفتاحية: البيع، سمك السلور، نظام القياس

أحد أنشطة المعاملات في قرية جيروكوانجي هو بيع بذور سمك السلور. حيث يبيع كثير من الناس سمك السلور في شكل البذور مع نظام القياس باستخدام الزجاج كمقياس، ولكن إذا بحسب بنظام القياس فهناك احتمال أن يكون المقياس الأول مختلفا عن المقياس التالي. وهذا يسبب الشك في عقد البيع وفي تمام المقياس.

في هذا البحث سؤالان مشكلتان هما (١) كيف يتم شراء وبيع بذور سمك السلور مع نظام الجرعات منظور العرف في قرية جيروكوانجي وآراء مجلس العلماء الإندونيسي ريجنسي كيديري. (٢) ما هو رأي مجلس العلماء الإندونيسي ريجنسي كيديري حول ممارسة شراء وبيع بذور سمك السلور مع نظام الجرعات منظور العرف في قرية جيروكوانجي وآراء مجلس العلماء الإندونيسي ريجنسي كيديري.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ممارسة عقد بيع بذور سمك السلور مع نظام القياس بمنظور العرف في قرية جيروكوانجي وآراء مجلس العلماء الإندونيسي ريجنسي كيديري عن ذلك البيع. ونوع هذا البحث هو البحث التجريبي مع البحث الميداني في قرية جيروكوانجي، منطقة كاندانجان، ريجنسي كيديري. للحصول على البيانات الميدانية، تم إجراء المقابلات والوثائق مع الأطراف ذات الصلة مثل مزارعي سمك السلور والمشتريين وأمناء القرى وأعضاء مجلس العلماء الإندونيسي ريجنسي كيديري. فأما مصادر البيانات في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات وأما مصادر البيانات الثانوية في شكل المجلات والمقالات والكتب.

ونائج هذا البحث هي ممارسة بيع بذور سمك السلور في قرية جيروكوانجي، منطقة كاندانجان مع نظام القياس بمنظور العرف وفقا لمجلس العلماء الإندونيسي ريجنسي كيديري تصح بالتراضي بين البائع والمشتري حتى لا يتضرر أي طرف. فإذا لم يرض أحد الطرفين، فلا يصح البيع. كان بيع بذور السلور مع نظام القياس من العرف الصحيح لأن تلك العادة لا تزال الفوائد، بل تعطي الفوائد في عملية البيع.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini manusia satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah transaksi jual beli. Jual beli dalam Islam disebut dengan istilah *bai'* yang berarti menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan suatu hubungan transaksi yang dilakukan oleh sesama manusia berkaitan dengan harta yang telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, maupun aturan lain yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Hukum jual beli adalah halal, sedangkan riba itu diharamkan. Agar jual beli itu halal maka harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Adapun rukun dari jual beli ialah adanya *ijab* dan *qabul* dan rasa saling rela atau ridha antara penjual dan pembeli. *Ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu pihak saat melakukan akad, sedangkan *qabul* perkataan pihak lain yang menyatakan penerimaan *ijab* tersebut. Sedangkan syarat sah jual beli ialah

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

berakal, baligh, dan memiliki kemampuan untuk memilih, hal ini bagi pelaku yang melakukan akad jual beli. Syarat sah selanjutnya ialah barang yang diperjual belikan harus suci, memiliki manfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan oleh pelaku akad, keterangan barang jelas baik dari kualitas maupun kuantitas, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.<sup>2</sup> Jual beli diperbolehkan dalam Islam apabila tidak mengandung beberapa unsur *gharar* (penipuan), tidak melakukan jual beli yang objeknya hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli buah yang masih di tangkai atau pohon dan belum masak, jual beli dengan terpaksa, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Jual beli disyariatkan untuk mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia yang harus dipenuhi bertambah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu manusia dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam kegiatan transaksi jual beli untuk meningkatkan perekonomiannya sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Salah satu kegiatan untuk meningkatkan perekonomian terutama di daerah pedesaan selain bertani ialah usaha peternakan. Salah satunya adalah usaha peternakan ikan lele. Ikan lele termasuk ikan yang populer di masyarakat dan salah satu makanan lauk pauk yang digemari masyarakat untuk dikonsumsi.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 201.

Usaha jual beli bibit ikan lele sudah sangat berkembang dalam masyarakat khususnya di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Usaha ini mampu menambah perekonomian Masyarakat sekitar dan hasilnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam proses pemeliharaan bibit ikan lele awalnya mereka mendapatkan pembibitan dari induk ikan lele yang dipelihara sendiri hingga menghasilkan telur-telur yang kemudian diletakkan di kolam ikan sampai menetas kurang lebih satu bulan lamanya. Setelah bibit ikan dirasa siap dijual maka pembeli akan mendatangi pemilik kolam ikan tersebut. Selanjutnya dilakukan proses jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran menggunakan gelas sebagai alatnya. Untuk penentuan harga perekor mengikuti ukuran bibit ikan lele yang dijual.

Sistem takaran yang digunakan pada penjualan diatas merupakan sistem yang dilakukan dengan mengira-ngira hitungan pada setiap takaran, seperti menaksir dalam menentukan sesuatu dapat berupa harga, jumlah, banyak dan sebagainya. Dengan menggunakan sistem taksiran atau perkiraan seperti kasus diatas memang lebih cepat dan efisien. Akan tetapi kepastian jumlah bibit ikan lele dalam setiap satu gelas tidak selalu sama. Bisa jadi lebih banyak dari hitungan patokan awal dan bisa jadi lebih sedikit dalam setiap gelasnya. Sehingga pada akad yang awalnya jual beli ini dihitung berdasarkan harga perekor, dengan melakukan sistem taksaran ini maka kemungkinan dapat memunculkan perselisihan

antara penjual dan pembeli sehingga dapat merusak akad serta menimbulkan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan.<sup>4</sup> Hal seperti ini dapat merugikan kedua pihak yang melakukan akad apabila tidak adanya rasa saling rela dan kesepakatan antara kedua pihak.

Islam telah mengatur permasalahan yang terjadi dengan bersumber pada Al-Qur'an dan hadis yang disebut dengan sumber hukum primer. Jika tidak ditemukan dalam sumber hukum diatas maka merujuk pada sumber hukum sekunder yaitu *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, "*urf*, *istishab*, *saddudz dzariat*, dan *ihtisan*. Apalagi di zaman yang semakin modern ini banyak sekali permasalahan baru yang muncul dimana jika ada suatu masalah, terutama dalam permasalahan muamalah tidak ditemukan naas-nya, maka seorang harus pada istinbat hukum Islam Al-Qur'an dan hadis atau tau yang bersumber sumber hukum sekunder. Salah satu yang akan dibahas ialah '*urf*. Secara bahasa '*urf* adalah kebiasaan atau adat. Sedangkan pengertian '*urf* secara istilah adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.<sup>5</sup> Contoh dari permasalahan yang terjadi di desa Jerukwangi diatas termasuk salah satu contoh dari kebiasaan atau '*urf* masyarakat setempat dalam proses

---

<sup>4</sup> Purnama Lestari, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir*" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019),<http://repository.radenintan.ac.id/9487/1/PUSAT.pdf>.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008), 313.

transaksi jual beli pada bibit ikan lele. Cara menghitung jumlah ikan lele dengan sistem takaran telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan dilakukan berulang-ulang hingga saat ini.

Berkaitan dengan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai transaksi jual beli bibit ikan lele dengan sistem taksiran di desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Maka dengan demikian peneliti akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran Perspektif ‘Urf Menurut MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)** Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya di Desa Jerukwangi tetap dalam prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif ‘Urf di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Kediri terhadap praktik akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif ‘Urf di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana penerapan akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif '*Urf*' di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui pandangan MUI Kabupaten Kediri terkait praktik akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif '*Urf*' di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan wawasan dan ilmu pada bidang fiqh muamalah mengenai akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif '*Urf*' Menurut MUI Kabupaten Kediri di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
  - b. Mengetahui pendapat MUI Kabupaten Kediri terkait praktik akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis akan menambah wawasan mengenai praktik akad jual beli yang sesuai dengan sumber hukum Islam dan juga sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - b. Bagi pihak peternak ikan lele dapat memberikan informasi dan wawasan baru serta memberikan kontribusi untuk

menerapkan akad jual beli pada usahanya sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ialah bab yang berisikan sistematika penulisan skripsi yang bertujuan untuk mendeskripsikan seluruh bagian-bagian skripsi atau penelitian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi inti dari masalah yang telah dikaji pada penelitian.

BAB V merupakan penutup yang merupakan bab akhir berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu menjadi sesuatu yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan untuk menjadikannya sebagai acuan atau pijakan dalam pembahasan yang akan diteliti serta agar tidak terjadi pengulangan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi karya M. Habibi Albaihaki, 2019 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)”* yang menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas pandangan hukum islam dalam jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak bahwasanya diperbolehkan karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam serta adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Adapun yang dimaksud sistem tembak ialah bibit ikan lele yang telah dihitung kemudian ditimbang, hasil timbangan tersebut dijadikan acuan dan perkiraan untuk perhitungan selanjutnya yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses perhitungan.
2. Jurnal karya Agam Prasnuary, 2020 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab.*

---

<sup>6</sup> M.Habibi Albaihaki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7561/1/SKRIPSI%20M.%20HABIBI.pdf>.



*Cirebon*” yang menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas pandangan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan lele beserta penetapan harganya. Bahwasannya jual beli ini diperbolehkan dengan catatan terpenuhinya rukun serta syarat jual beli dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Proses jual beli bibit ikan lele dilakukan dengan perhitungan takaran menggunakan alat bantu berupa gelas, hal ini memudahkan dan mempercepat perhitungan mengingat jumlah bibit ikan lele tidak sedikit. Adapun untuk penetapan harga didasarkan pada besar kecilnya ukuran bibit ikan lele dan juga jarak lokasi antara pembeli dan penjual, semakin jauh lokasinya maka harga akan semakin tinggi.

3. Skripsi karya Fajar Alamsyah, 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Kelurahan Cijawura Bandung*” dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pandangan hukum jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran diperbolehkan dengan syarat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem hitungan dan takaran digunakan karena telah menjadi kebiasaan yang baik antara penjual dan pembeli serta dapat menjaga kelangsungan hidup ikan lele dimana ikan lele membutuhkan penanganan yang cepat agar tidak gampang mati.

---

<sup>7</sup> Agam Prasnuary, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon,” *Jurnal Syntax Admiration*, 2020, <https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1/3>.

<sup>8</sup> Fajar Alamsyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Kelurahan Cijawura Bandung” (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), <https://digilib.uinsgd.ac.id/35051/>.

4. Skripsi karya Moch Mirza Fakhri Za'im, 2019 dengan judul "*Analisis Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan*" dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini membahas pandangan jual beli ikan lele menurut urf dan masalah mursalah dengan menggunakan sistem angetan, yaitu dengan cara memberi tambahan berat dalam proses penimbangan yang dilakukan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan penjualan, pembeli melakukan hal tersebut dengan alasan karena ikan lele akan mengalami penyusutan dan akan ada yang mati ketika dalam perjalanan, meskipun tidak semua penjual dan pembeli setuju dengan adanya sistem angetan karena dapat merugikan salah satu pihak. Meski demikian jual beli tersebut tetap dilakukan karena telah menjadi kebiasaan, ada akad, saling rela antara kedua pihak, dan juga memudahkan transaksi maka dapat dikatakan menjadi urf shahih karena tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sedangkan menurut masalah mursalah diperbolehkan sebab adanya manfaat pada orang banyak dalam melakukan transaksi ini serta tidak bertentangan dengan dalil syara'.
5. Jurnal karya Arif Zunaidi, dkk, 2021 dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan*" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini membahas penjualan bibit ikan lele dengan sistem perhitungan

---

<sup>9</sup> Moch Mirza Fakhri Za'im, "Analisis Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/35979/1/Moch%20Mirza%20Fakhri%20Zaim%20.pdf>.

<sup>10</sup> Arif Zunaidi dkk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan," *Fenomena 2* (2021), <http://fenomena.uinkhas.ac.id/index.php/fenomena/article/view/54>.

timbangan air, namun terjadi kecurangan dimana pihak distributor atau pembeli menambahkan berat yang lebih pada wadah yang berisi ikan lele. Hal ini merugikan pihak peternak lele dan adanya ketidakadilan dalam jual beli. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

**Tabel 1.**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama, Judul, Tahun, Penerbitan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Habibi Albaihaki, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)”</i> , 2019, Skripsi UIN Raden Intan Lampung	Pandangan hukum islam dalam jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak bahwasanya diperbolehkan karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam serta adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Adapun yang dimaksud sistem tembak ialah bibit ikan lele yang telah dihitung kemudian ditimbang, hasil timbangan tersebut dijadikan acuan dan perkiraan untuk perhitungan selanjutnya	Sama sama membahas jual beli bibit ikan lele	Terletak pada sistem jual beli yang digunakan dan lokasi penelitian

		yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses perhitungan.		
2	Agam Prasnuary, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon”</i> , 2020, Jurnal Syntax Admiration	Proses takaran pada jual beli bibit lele mengandung unsur ketidak jelasan akan tetapi antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan, dan untuk penetapan harga didasarkan pada besar kecilnya ukuran bibit ikan lele dan juga jarak lokasi antara pembeli dan penjual, semakin jauh lokasinya maka harga akan semakin tinggi.	Sama sama meneliti jual beli bibit ikan lele	Perbedaan terletak pada metode penelitian, sudut pandang yang digunakan, serta lokasi penelitian
3	Fajar Alamsyah, <i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Hitungan Dan</i>	Pandangan hukum jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran diperbolehkan dengan syarat telah sesuai dengan prinsip-prinsip	Sama sama membahas jual beli bibit ikan lele	Perbedaan terletak pada sudut pandang yang dituju, sistem jual

	Takaran Di Kelurahan Cijawura Bandung”, 2020, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	syariat Islam. Sistem hitungan dan takaran digunakan karena telah menjadi kebiasaan yang baik antara penjual dan pembeli serta dapat menjaga kelangsungan hidup ikan lele dimana ikan lele membutuhkan penanganan yang cepat agar tidak gampang mati		beli yang digunakan, serta lokasi penelitian
4	Moch Mirza Fakhriz Za’im, “ <i>Analisis Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan (Studi Kasus Di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)</i> ”, 2019, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya	Praktik transaksi jual beli ikan lele dengan sistem angetan dianggap mempermudah dan mempercepat penghitungan timbangan dan supaya bisa menghindari dari kematian, dan transaksi ini termasuk ‘urf sahih yang diakui kehujjahannya karena tidak bertentangan dengan dalil syara’	Kedua penelitian membahas jual beli dengan sudut pandang ‘urf	Penelitian terdahulu menggunakan dua sudut pandang (‘urf dan masalah mursalah) sedangkan pada penelitian sekarang satu sudut pandang. Perbedaan lain juga terletak pada sistem yang

				dipakai dalam jual beli serta lokasi penelitian
5	Arif Zunaidi, Elisa Fitri Febriani, dan Jamaludin A. Khalik, " <i>Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan</i> ", 2021, FENOMENA, Jurnal Institut Agama slam Negeri (IAIN) Kediri	Penjualan bibit ikan lele dengan sistem perhitungan timbangan air, namun terjadi kecurangan dimana pihak distributor atau pembeli menambahkan berat yang lebih pada wadah yang berisi ikan lele. Hal ini merugikan pihak peternak lele dan adanya ketidakadilan dalam jual beli. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.	Sama-sama membahas bibit ikan lele dan metode penelitian yang digunakan sama	Penelitian terdahulu lebih ditekankan pada etika bisnis Islam, sedangkan penelitian sekarang lebih ke jual beli

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, masih terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan oleh penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Pembeda antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada sistem, akad, dan sudut pandang serta teori yang ditulis oleh peneliti dalam proses jual beli bibit ikan lele di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Dengan

demikian penelitian yang berjudul analisis akad jual beli bibit ikan lele sistem takaran perspektif *'urf* menurut MUI Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan belum pernah ada yang membahasnya secara khusus.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Akad**

#### **a. Pengertian Akad**

Secara etimologi akad adalah perjanjian, kesepakatan, dan perikatan. Adapun pengertian akad dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad diantara kamu”....* (QS. Al-Maidah : 1)<sup>11</sup>

Menurut para fuqaha al-aqd adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>12</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad ialah kesepakatan antara kedua pihak baik secara lisan ataupun tulisan untuk melaksanakan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum. Dan apabila dalam jual beli syarat dan rukunnya tidak dipenuhi maka

---

<sup>11</sup> Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2018).

<sup>12</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 59.

perjanjiannya batal sebagaimana yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Adapun rukun dan syarat akad meliputi :

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad terdiri dari :

- a) *Al 'aqidan*, artinya pihak yang melakukan akad. Syaratnya adalah tamyiz
- b) *Shighat al-'aqd*, artinya tanda adanya akad yaitu ijab qabul. Ijab adalah perkataan dari salah seorang yang berakad, dalam jual beli dilakukan oleh pihak penjual sedangkan qabul adalah perkataan dari salah seorang yang berakad setelah adanya ijab yang dalam jual beli dilakukan oleh pembeli.
- c) *Mahallul-'aqd*, artinya obyek akad. Syaratnya adalah obyek akad dapat diserahkan, tertentu atau ditentukan, dan obyek akad dapat ditransaksikan
- d) *Maudhu' al-'aqd*, artinya tujuan mengadakan akad. Syaratnya adalah tidak bertentangan dengan *syara*'<sup>13</sup>

c. Macam-macam akad

Menurut para ulama fuqaha akad dari segi keabsahannya menurut *syara*' dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>13</sup> Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurisprudence* 7 (2017): 154.



- a) Akad *shahih*, adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Akad *Shahih* dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) artinya akad dapat dilangsungkan tanpa adanya penghalang dan Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayiz*.
- b) Akad yang tidak *Shahih*, artinya akad yang pada rukun atau syarat ada yang tidak terpenuhi, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu akad *bathil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara' dan akad *fasid* ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>14</sup>

d. Berakhirnya akad

Menurut para ulama fiqh akad berakhir apabila :

- a) Masa berlaku akad telah berakhir
- b) Dibatalkan oleh pihak yang berakad apabila sifat akad mengikat

---

<sup>14</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 85.

- c) Jika akad bersifat mengikat, dapat berakhir apabila jual belinya *fasad*, adanya khiyar *syarat, aib*, atau *rukyyat*, akad tidak dilakukan oleh salah satu pihak, akad telah dilakukan dengan sempurna
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia<sup>15</sup>

## 2. Jual beli

### a. Pengertian jual beli

Secara bahasa jual beli atau perdagangan berasal dari kata *al-bai'*, *al-tijarah*. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang berbunyi

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*” (QS. Al-Fatir:29).

Adapun pengertian jual beli dalam hadis sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ

يَقُولُ : (( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ )) فَقِيلَ : يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 58.

النَّاسُ؟ قَالَ: (( لَا ، هُوَ حَرَامٌ )) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ: (( فَاتَلَّ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَأَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ )) حَرْجَةُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada tahun Fathul Makkah, dan ia berada di Makkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual-beli khamar (minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala.” Lalu dikatakan (kepada beliau), “Wahai, Rasulullah. Bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Karena sesungguhnya lemak bangkai (dapat digunakan) untuk melapisi (mengecat) perahu, menyamak kulit, dan digunakan orang-orang untuk lampu-lampu pelita?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak, (jual beli) itu adalah haram.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika itu, “Semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya Allah, tatkala mengharamkan atas mereka lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan upahnya (hasil jual belinya).” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian jual beli secara istilah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Adapun dalam

---

<sup>16</sup> Hidayatul Azqia, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Al-Rasyad Vol. 1, 2022, diakses pada 19 Agustus 2023, <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534/404>

KUHPerdata Bab V tentang Jual beli pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Maka dapat disimpulkan jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan melepas hak kepemilikan secara sukarela diantara para pihak dengan membayar sesuai harga yang ditentukan.

b. Rukun dan syarat jual beli

Rukun dan syarat jual beli terdiri dari :

- a) Orang yang melakukan jual beli. Syaratnya adalah berakal, baligh, dan mampu membedakan baik dan buruk
- b) Barang atau obyek yang di jual belikan. Syaratnya adalah suci, terdapat manfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, dan diketahui keadaannya
- c) Adanya sighat (Ijab qabul), merupakan tanda adanya jual beli yang dilakukan oleh perkataan penjual yang disebut ijab dan qabul yaitu perkataan pembeli setelah adanya ijab. Syaratnya tidak boleh bertentangan dengan syara'<sup>17</sup>

c. Hukum dan sifat jual beli

- a) Jual beli yang sah atau shahih, jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut ajaran Islam.

---

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

- b) Jual beli yang tidak sah atau bathil, jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan demikian menyebabkan jual beli yang fasid atau rusak<sup>18</sup>

### 3. Teori 'Urf

#### a. Pengertian 'Urf

Secara bahasa 'urf berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu* yang berarti sesuatu dikenal/diketahui. Sedangkan secara istilah 'urf menurut Badran ialah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka. Adapun menurut Wahbah Zuhaili *'urf* adalah :

اطالقه تعارفوا لفظ او بينهم شاع فعل كل من عليه ساروا و الناس اعتاده ما هو

فهمه عند غريه يتبادر ولا اللغة تالفه لا خاص معني علي

Artinya : *“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”*

---

<sup>18</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 101.

Dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah suatu kebiasaan baik yang dilakukan secara terus menerus baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

b. Macam-macam *'urf*

Macam-macam *'urf* dari berbagai segi dapat digolongkan berdasarkan :

- 1) *'Urf* ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan terdiri dari
  - a) *'Urf qauli*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam ucapan atau perkataan. Contohnya pengucapan kata “daging” yang diartikan oleh masyarakat sebagai daging sapi saja, padahal kata daging mencakup keseluruhan daging yang ada.
  - b) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam perbuatannya yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Contohnya seperti seseorang menggunakan pakaian tertentu pada acara khusus dalam suatu acara.
- 2) *'Urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya terdiri dari
  - a) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara umum yang berlaku dimana-mana. Seperti orang terbiasa menganggukkan kepala yang berarti tanda menyetujui dan menggelengkan kepala yang berarti adanya penolakan.

b) *'Urf khas* atau khusus, yaitu kebiasaan masyarakat yang dilakukan ditempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya di Indonesia ketika idul fitri ada acara Halal bi Halal, sedangkan di negara Islam lainnya mungkin tidak ada acara seperti itu.

3) *'Urf* dari segi kehujjahannya terdiri dari

a) *'Urf shahih*, yaitu sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.<sup>19</sup> Contohnya kebiasaan memberikan hadiah kepada seseorang karena suatu prestasi.

b) *'Urf fasad*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara'. Contohnya kebiasaan berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, dan kebiasaan masyarakat Arab pada zaman jahiliyyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib.<sup>20</sup>

c. Syarat-syarat diterimanya *'urf* yaitu

1) *'Urf* bernilai maslahat dan diterima oleh akal sehat

---

<sup>19</sup> Satria Efendi and M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 154.

<sup>20</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," *JURNAL FALASIFA* 2 No.2 (2011): 144, [https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-\\_urf-dalam-struktur-bangunan.pdf](https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-_urf-dalam-struktur-bangunan.pdf).

- 2) 'Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau dikalangan sebagian besar warganya
- 3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian
- 4) Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' atau tidak bertentangan dengan prinsip yang ada

d. Kaidah-kaidah 'urf dalam muamalah

Para ulama ushul fiqh merumuskan beberapa kaidah berkaitan dengan 'urf diantaranya adalah<sup>21</sup> :

1. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : adat kebiasaan bisa menjadi hukum

2. الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : Sesuatu yang telah dikenal 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat

3. الْمَعْرُوفُ بَيْنَ بُحَّارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya : Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka

---

<sup>21</sup> Sulfan Wandu, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1, 2018, hlm. 191



Para ulama ushul fiqh juga menyampaikan pendapatnya bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *'urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman tertentu dan pada tempat tertentu.

e. Kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum

Dalam ushul fikih *'urf* merupakan landasan hukum yang legalitasnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan pelengkap untuk dapat menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum yang dapat menetapkan hukum untuk permasalahan yang ada. Apabila menurut *'urf* suatu masalah yang ada itu baik maka diterima sebagai sesuatu yang mubah, namun apabila bertentangan dengan *'urf* maka tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum yang hukumnya haram.<sup>22</sup>

Adapun kalangan ulama yang menggunakan *'urf* adalah dari madzhab Hanafiyah dan madzhab Malikiyah. Madzhab Hanafiyah mendasarkan bahwa *'urf* didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga *'urf* itu mentakhsis umum *nash*. Sedangkan madzhab Malikiyah menjadikan *'urf* sebagai tradisi yang ada dikalangan ahli madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukan *'urf* daripada hadist ahad.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 167.

<sup>23</sup> Hikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam* I IX No. 1 (2020): 82.

#### 4. Prinsip *Antaradhin* (saling rela)

*Antaradhin* secara harfiah berasal dari kata *taradha* yang memiliki arti suka atau rela. Pada salah satu kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.” Dalam skripsi yang ditulis oleh Candra Riya Nur Pribadi Putri mengungkapkan bahwa menurut Malik bin Anas, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf berpendapat, bahwa makna ‘*antaraḍin minkum* yaitu keridhaan dalam jual beli yang terletak pada akad, penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uangnya, baik ada khiyar atau tidak dan sesudah atau masih dalam transaksi jual beli.<sup>24</sup> Adapun dalil dasar dari *taradhin* ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa’: 29).

---

<sup>24</sup> Candra Riya Nur Pribadi Putri, “Implementasi Prinsip *Antaradhin* Dalam Jual Beli Online Produk Fashion Di Sarishop Banyuwangi”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id/22972/>

Yang dimaksud suka sama suka pada ayat tersebut adalah adanya kerelaan anantara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual yang sesuai dengan syariat. Kerelaan sangat penting dalam kegiatan transaksi, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berkata dalam sebuah hadist :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Marwan bin Muhammad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin Muhammad) dari (Dawud bin Shalih Al Madini) dari (Bapaknya) berkata; aku mendengar (Abu Sa'id) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka." (HR.Ibnu Majah).

Salah satu asas yang paling utamakan dan penting dalam fiqh muamalah ialah adanya kerelaan. Dapat diartikan juga saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk kegiatan muamalah, atau kerelaan dalam menerima ataupun menyerahkan harta benda yang menjadi objek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya, ini merupakan keabsahan dari asas *taradhin*. Taradhin memunculkan

adanya sifat *gharar* dalam transaksi bermuamalah. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas ada atau tidaknya atau dapat diartikan juga dengan upaya penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi sehingga menghilangkan unsur *antaradhin* dalam bermuamalah.<sup>25</sup> Islam telah memberlakukan asas ini terhadap semua aturan bermuamalah agar seluruh umat manusia dapat merasakan kemudahan dalam Islam.<sup>26</sup> Prinsip *taradhin* ini wajib dijadikan pegangan dalam bermuamalah oleh umat Islam agar tujuan dari bermuamalah dapat dicapai dengan baik sesuai syariat yang telah ditentukan.

*Taradhin* memiliki kriteria yang harus ada dalam muamalah yang terdiri dari :

1. Niat yang baik dalam transaksi jual beli

Niat merupakan langkah awal seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam jual beli tentu dengan niat yang agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan sesuai syariat.

2. Menolak unsur kebathilan

Allah telah melarang segala sesuatu yang mengandung unsur kebathilan dalam hal apapun, termasuk dalam transaksi jual beli. Karena hal tersebut dapat merugikan pihak yang terkait dalam jual

---

<sup>25</sup> Abdul Haris Simal, Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi, Tahkim, Vol.XV No. 1, 2019, diakses pada 16 Agustus 2023 <http://core.ac.uk/download/pdf/229360419.pdf>

<sup>26</sup> Mega Puspita Sari, dkk, *Keutamaan Prinsip Taradhin Pada Praktik Penjualan (Studi Pada Business Centre Smesa Mart Smkn 1 Banjarmasin)*, 2018, diakses pada 16 Agustus 2023, <http://repository.uniska-bjm.ac.id/317/1/14510031.pdf>

beli. Dan setiap transaksi yang terdapat kebathilan maka jual belinya tidak sah.

3. Sikap jujur transaksi dalam jual beli<sup>27</sup>

Kejujuran merupakan sikap yang penting dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam hal bermuamalah baik dari pihak pembeli maupun penjual. Adanya sikap kejujuran dapat membawa kemanfaatan dalam transaksi jual beli.

Dengan demikian dapat disimpulkan ada beberapa hikmah-hikmah adanya prinsip antaradhin dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut :

1. Mencegah para pihak dari masalah transaksi jual beli yang ingin menguasai harta satu sama lain dengan cara yang bathil
2. Membantu para pihak memenuhi kebutuhan yang diinginkan
3. Mempermudah kehidupan para pihak dalam transaksi jual beli
4. Adanya interaksi sosial antara pihak penjual dan pembeli yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik
5. Menghindari adanya gharar pada transaksi jual beli yang dilakukan<sup>28</sup>

Prinsip antaradhin atau suka sama suka dalam transaksi jual beli merujuk pada konsep bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam

---

<sup>27</sup> Abdur Rohman, *Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)*, Et-Tijarie Vol. 3 No.3, 2016.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3911>

<sup>28</sup> Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016), hlm.21

transaksi tersebut harus sepakat secara sukarela dan setuju dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Prinsip ini memiliki beberapa kepentingan yang sangat penting dalam konteks transaksi jual beli, terutama dalam konteks hukum, ekonomi, dan hubungan bisnis.

Berikut adalah beberapa pentingnya prinsip *antaradhin* atau suka sama suka dalam transaksi jual beli :

1. Kepentingan hukum

Prinsip *antaradhin* adalah dasar hukum dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia. Dalam hukum kontrak, kesepakatan sukarela adalah elemen utama yang membuat kontrak sah dan mengikat. Tanpa kesepakatan suka sama suka, transaksi jual beli tidak dapat diberlakukan secara hukum.

2. Perlindungan hak individu

Prinsip suka sama suka memberi perlindungan kepada hak individu untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti bahwa setiap pihak memiliki kontrol atas transaksi mereka sendiri dan dapat mengambil keputusan yang mereka anggap paling menguntungkan.

3. Mendorong kepercayaan

Prinsip *antaradhin* membantu membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketika setiap pihak tahu bahwa mereka tidak dipaksa untuk melakukan

transaksi dan mereka sepakat dengan syarat-syaratnya, hal ini cenderung mengurangi potensi konflik dan perselisihan di masa depan.

4. Efisien pasar

Prinsip suka sama suka juga mendukung efisiensi pasar. Dalam pasar yang berfungsi dengan baik, pihak-pihak dapat dengan mudah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan ini membantu meningkatkan alokasi sumber daya yang efisien.

5. Stimulasi ekonomi

Prinsip ini mendorong perdagangan dan bisnis. Ketika individu dan perusahaan merasa mereka dapat melakukan transaksi dengan aman dan sesuai dengan keinginan mereka, mereka lebih cenderung terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

6. Fleksibilitas dan inovasi

Prinsip antaradhin memberikan fleksibilitas untuk merancang berbagai jenis transaksi jual beli yang inovatif. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk menciptakan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi dalam bentuk-bentuk transaksi baru.

7. Penghindaran pemaksaan

Prinsip suka sama suka juga melindungi pihak-pihak dari pemaksaan atau penipuan. Dalam kondisi kesepakatan suka

sama suka, setiap pihak dianggap telah memberikan persetujuan mereka secara sadar dan sukarela.



## **BAB III**

### **METRODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan) yang mana merupakan penelitian tentang akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif '*urf*' di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian langsung di lapangan yang akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan kalimat yang terperinci.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan untuk melakukan riset, lokasi yang dituju bertempat di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur. Hal ini dikarenakan di desa tersebut banyak masyarakat yang membudidayakan bibit ikan lele untuk dijual belikan.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama seperti wawancara secara langsung yang dilakukan oleh responden kepada peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sumber primer pada penelitian ini ialah para peternak bibit ikan lele di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.<sup>29</sup> Data ini digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam melakukan penelitian. Data sekunder ini berupa buku, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian dengan mengamati serta tidak banyak melakukan kegiatan, hanya mencatat apa yang dilihat.<sup>30</sup> Peneliti akan mengamati objek yang sedang diteliti berupa proses jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran dan kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua orang secara langsung dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan penelitian untuk mendapatkan maksud tujuan yang jelas. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data

---

<sup>29</sup> Muhaimin, 111.

<sup>30</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007), 69.

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.<sup>31</sup> Wawancara dapat dilakukan langsung dengan bertatap muka dan dapat dilakukan juga melalui media online seperti telepon. Metode ini digunakan untuk mencari informasi atau data yang diinginkan sesuai dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan peternak bibit ikan lele sebagai penjual, pembeli ikan lele, sekretaris Desa Jerukwangi dan anggota MUI Kabupaten Kediri untuk mendapatkan informasi terkait jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif *'urf* menurut MUI Kabupaten Kediri.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi, rekaman suara dan lain sebagainya. <sup>32</sup>Adapun foto dan dokumen resmi seperti bukti akad secara tertulis maupun dalam bentuk lisan berupa rekaman suara dapat dijadikan sebagai dokumentasi. Adanya dokumentasi digunakan untuk bukti adanya penelitian itu dilakukan.

### 4. Internet Searching

Merupakan proses pencarian data untuk mencari referensi yang berupa jurnal, skripsi, artikel, buku online, dan informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>31</sup> Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 66.

<sup>32</sup> Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data merupakan metode yang digunakan dengan meneliti kembali informasi yang telah terkumpul dari hasil wawancara maupun observasi guna memecahkan permasalahan dalam penelitian.

### **2. Klasifikasi Data**

Tahap ini dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang telah diberikan oleh responden saat melakukan wawancara ataupun dalam penelitian. Dalam tahap ini peneliti selanjutnya mengumpulkan data untuk selanjutnya disusun berdasarkan sistematika penulisan yang ditetapkan.

### **3. Verifikasi**

Merupakan peninjauan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya sesuai fakta yang telah didapatkan pada saat penelitian.

### **4. Analisis**

Tahap ini dilakukan dengan pengolahan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maupun kajian pustaka yang selanjutnya akan dijadikan kesimpulan. Pada tahap ini analisis dilakukan dengan menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis kondisi data yang sudah dikumpulkan mengenai permasalahan yang diteliti berbentuk tulisan maupun kata-kata.

### **5. Kesimpulan**

Tahap ini peneliti memberikan penjelasan secara singkat, padat, dan jelas serta sistematis terhadap semua analisis data, dimana tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, sehingga peneliti harus teliti dalam menyimpulkan hasil dari penelitiannya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **A. Sejarah Desa Jerukwangi**

Menurut sesepuh desa Jerukwangi yang bernama Mbah Daeri, bahwa wilayah desa Jerukwangi yang pertama kali adalah Dusun Babatan karena yang di babat pertama kali sehingga yang pertama kali adalah dusun babatan sedangkan yang membabat adalah seorang syeh yaitu Syeh Abdul Qohar, dan selanjutnya Syeh Abdul Qohar membabat hutan menjurus ke arah barat dan di situlah muncul bau harum (wangi) sehingga sampai sekarang dinamakan Jerukwangi, dan Jerukwangi sendiri dulu terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah dusun, yaitu :

- a. Jubelsari : Jerukwangi Timur ( timur Jl. Raya dan barat sungai pait)
- b. Jerukwangi : Meliputi Rw, 1,2,3, dan 4
- c. Pawitan : Meliputi Rw 5 (wilayah ekor)

##### **B. Letak Geografis Desa Jerukwangi**

Desa Jerukwangi merupakan salah satu dari beberapa desa / kelurahan di Kecamatan Kandangan yang terletak di tengah Wilayah Kecamatan Kandangan Luas Wilayah Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan adalah 136.344 Ha. Dan terdiri dari ( Dua ) Dusun, yaitu :

Dusun Jerukwangi, dan Dusun Babatan . Potensi sumber daya manusia yang ada adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang
- b. Sebelah Selatan : Desa Kasreman, Kec. Kandangan, Kab. Kediri
- c. Sebelah Timur : Desa Jerukgulung, Kec. Kandangan, Kab. Kediri
- d. Sebelah Barat : Dsn. Payak Santren, Ds. Rejoagung Kec. Ngoro, Kab. Jombang

Desa Jerukwangi terdiri dari 10 RT dan 6 RW dengan luas desa menurut penggunaannya ialah 116,43 Ha. Berikut merupakan perincian penggunaan lahan Desa Ringinrejo seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Penggunaan Lahan**

<b>No.</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1.	Pemukiman	37,39 Ha
2.	Sawah	75,79 Ha
3.	Perkantoran	1,00 Ha
4.	Sekolah	1,00 Ha
5.	Jalan	1,00 Ha
6.	Lapangan sepak bola	0,25 Ha

### **C. Visi dan Misi Desa Jerukwangi**

Visi Pembangunan Desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang disajikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan. Maka visi Desa Jerukwangi tahun 2020 – 2025 adalah :

“ Jerukwangi BERSAUDARA ( Bersih, Sehat, Aman, Umat Damai dan Sejahtera) Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam usaha untuk mencapai Jerukwangi BERSAUDARA (Bersih, Sehat, Aman, Umat Damai dan Sejahtera) hal yang sangat penting adalah semua tindakan harus berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di Desa Jerukwangi mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sangat diharapkan semua tindakan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan serta hanya mengharap ridho dari Allah SWT.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk meraih



visi desa dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kedisiplinan, integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah desa
- b. Menciptakan pemerintah desa yang transparan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan beradab
- d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa
- e. Meningkatkan keamanan lingkungan desa
- f. Meningkatkan kesehatan masyarakat desa dan kebersihan lingkungan desa
- g. Penanggulangan kemiskinan
- h. Mewujudkan kehidupan yang harmonis tanpa adanya sengketa batas tanah mak milik

#### **D. Demografi Desa Jerukwangi**

Jumlah penduduk di Desa Jerukwangi pada tahun 2023 sebanyak 2.571 jiwa yang terdiri atas :

- a. Penduduk laki-laki : 1324 jiwa
- b. Penduduk perempuan : 1247 jiwa
- c. Kepala keluarga : 877 KK

#### **E. Kondisi sosial Desa Jerukwangi**

Kondisi sosial masyarakat Desa Jerukwangi ditunjukkan masih tergolong rendah, hal ini dapat ditunjukkan dari sumber daya manusia di

masyarakat desa Jerukwangi, meskipun masyarakatnya cenderung memiliki sifat religius yang cukup bagus. Adapun sumber daya manusia di desa Jerukwangi dapat dilihat dari tingkat pendidikannya pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.**  
**Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
1.	Tamat SD/Sederajat	788 jiwa
2.	Tamat SMP/Sederajat	571 jiwa
3.	Tamat SMA/Sederajat	630 jiwa
4.	Tamat S1/Sederajat	93 jiwa
5.	Tamat S2/Sederajat	3 jiwa
6.	Putus Sekolah	235 jiwa
7.	Buta Huruf	5 jiwa

#### **F. Kondisi Ekonomi di Desa Jerukwangi**

Kondisi perekonomian Desa Jerukwangi secara umum didominasi dalam bidang peternakan. Adapun hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat bermacam-macam ada yang ternak sapi, kambing, burung, ayam, dan ikan lele. Disamping itu masyarakat terdiri dari berbagai macam sektor pekerjaan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.**  
**Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	141 orang
2	Buruh Tani	285 orang
3	Pegawai Negeri	27 orang
4	Peternak	427 orang
5	Pengrajin	2 orang
6	TNI/POLRI	3 orang
7	Pensiunan	3 orang
8	Pedagang	25 orang
9	Karyawan Perusahaan Swasta	246 orang
10	Wiraswasta	72 orang
11	Buruh Harian Lepas	391 orang

Sebagian besar masyarakat di Desa Jerukwangi ialah sebagai peternak sebagaimana data yang ada. Salah satunya pekerjaan sebagai peternak yang paling banyak ialah sebagai peternak ikan lele. Hal ini dibuktikan juga bahwa adanya komunitas peternak lele yang ada di desa Jerukwangi yang terdiri dari kurang lebih terdiri dari 15 peternak.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Bapak Mukhlis, *wawancara*, (01 Juli 2023)

## **B. Analisis Data**

### **1. Sejarah Singkat Peternak Ikan Lele di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri**

Mulanya sekitar tahun 2016 salah satu warga di desa Jerukwangi mencoba membangun sebuah kolam ikan yang kemudian di isi ikan lele. Berbekal informasi dan atas arahan dari temannya ia mencoba untuk membudidayakan ikan lele. Melihat banyaknya masyarakat sekitar yang mengkonsumsi ikan lele maka tercetuslah untuk membuat usaha berupa ternak ikan lele yang nantinya dapat dijual serta diharapkan dapat mengubah taraf hidup ekonomi masyarakat dari keterpurukan menjadi lebih baik.

Usaha peternakan ikan lele dikelola langsung oleh peternak ikan di desa Jerukwangi dengan memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki. Terdapat beberapa peternak yang telah menjalankan usaha ini ialah Bapak Saeri, Bapak Muhari, Ibu Ernawati, Ibu Mufaidah, dan Ibu Umi Fadilah. Bapak Saeri telah memulai usaha ini terlebih dahulu yaitu sekitar tahun 2016. Bapak Muhari baru memiliki usaha ternak lele pada tahun 2023 ini. Ibu Ernawati sejak tahun 2017. Ibu Mufaidah sejak tahun 2017 dan Ibu Umi Fadilah sejak tahun 2019. Mereka memulai usaha tersebut secara mandiri mulai dari nol.

Salah satu peternak ikan lele yang juga sekarang sebagai pengepul atau pembeli bibit ikan lele yaitu Bapak Saeri dulunya seorang buruh tani dan akhirnya memutuskan untuk menjadi peternak ikan lele. Awal mula hasil panen bibit ikan lele yang dijual sedikit bahkan mengalami gagal

panen beberapa Kali. Namun dengan niat yang tekun penjualan bibit ikan lele semakin tinggi hingga saat ini sudah mempunyai 10 kolam ikan dan 3 karyawan untuk membantu usahanya.<sup>34</sup>

## **2. Praktik Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran Perspektif *'Urf* Di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri**

Praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada skala usaha, lokasi, dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Berikut ini adalah beberapa informasi umum tentang praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Indonesia yang juga diterapkan di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagai berikut :

### **1. Skala usaha**

Bibit ikan lele dijual dalam berbagai bentuk takaran sesuai dengan kebutuhan pembeli, ada yang dalam bentuk takaran gram, ons, atau jumlah ekor dalam setiap takarannya. Dan di Desa Jerukwangi menggunakan sistem takaran dalam bentuk jumlah ekor pada setiap takaran gelas yang telah dihitung.

### **2. Sistem penjualan**

Dalam penjualan bibit ikan lele sistem takaran dilakukan oleh pemilik usaha budidaya ikan lele yang pemeliharaannya dilakukan

---

<sup>34</sup> Bapak Saeri, *wawancara*, (05 Agustus 2023)

pada kolam yang terbuat dari semen maupun terpal plastik hingga bibit ikan lele mencapai ukuran tertentu sebelum dijual.

### 3. Harga

Penentuan harga tergantung pada ukuran bibit ikan, kualitas, dan lokasi penjualan. Semakin besar ukuran bibit ikan lele maka semakin mahal harganya, selain itu harga tersebut juga dipengaruhi oleh permintaan pasar pada saat jual beli.

### 4. Pembayaran

Sistem pembayaran biasanya dilakukan secara tunai sesuai dengan hasil perhitungan dalam proses jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran.

### 5. Peraturan

Dalam praktik jual beli bibit ikan lele harus mematuhi peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini mencakup persyaratan izin dan regulasi yang mungkin berbeda di setiap daerah. Pemilik usaha budidaya ikan lele harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan terkait penjualan bibit ikan lele.

### 6. Distribusi

Dalam pendistribusian bibit ikan lele dilakukan langsung ke petani ikan lele atau pemilik usaha oleh pengepul atau pembeli ikan lele yang kemudian di salurkan lagi ke pasar-pasar sesuai permintaan.

Praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran merupakan bagian penting dari industri budidaya ikan lele di Indonesia. Dalam semua

transaksi, penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga kualitas bibit ikan lele, dan menjaga keberlanjutan bisnis budidaya ikan lele. Salah satu kegiatan transaksi yang ada ialah jual beli bibit ikan lele yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jerukwangi yang memiliki usaha peternakan ikan lele cukup banyak. Jual beli juga tidak terlepas dari akad yang merupakan suatu bentuk perjanjian atau perikatan oleh dua pihak yang menunjukkan adanya keridhaan atau sama suka dalam melakukan transaksi. Adapun titik akad ialah pada kesepakatan dua pihak atau ijab qabul.

Praktik jual beli bibit ikan lele diawali dengan pengepul atau pembeli bibit ikan lele melihat terlebih dahulu ikan yang siap untuk dijual apakah kualitas ikan layak atau tidak untuk dijual. Jika dinyatakan layak maka hari berikutnya pembeli akan mendatangi peternak ikan lele tersebut untuk mengambil bibit ikan lele untuk dijual dengan menggunakan sistem hitung takaran. Menurut Bapak Saeri selaku pengepul atau pembeli bibit ikan lele mengatakan :

*”Adanya sistema takaran dalam jual beli bibit ikan lele seperti ini sudah dilakukan sejak dulu, hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses perhitungan dalam jual beli, sebelumnya kami memberitahukan terkait harga bibit ikan lele sesuai dengan ukuran besar kecilnya yang akan dijual. Ya memang kadang harganya naik turun sesuai permintaan dari pasaran. Setelah proses perhitungan selesai nanti hasil takarannya berapa dikalikan dengan harga perbiji bibit ikan lele ditulis di kertas atau buku yang biasanya sudah disiapkan oleh peternak sendiri.*

*Sehingga nanti akan terlihat berapa jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan tersebut. Sistem takaran seperti ini telah disepakati oleh peternak ikan lele dengan pembeli. Dalam proses perhitungan peternak juga melihat langsung prosesnya agar jelas dan jika terjadi kekeliruan atau salah paham saling mengingatkan. Selain dijual dalam ukuran masih bentuk bibit ikan juga ada yang dijual dalam ukuran untuk konsumsi, namun beda pembeli. Dengan adanya usaha peternakan ikan lele di desa Jerukwangi yang relatif banyak, kita juga ada komunitasnya namun baru terbentuk dan masih dalam tahap pengajuan ke dinas perikanan agar mendapat perhatian khususnya kualitas ikan yang dihasilkan berkualitas tinggi dan jauh lebih baik dari sebelumnya.”<sup>35</sup>*

Adapun pandangan menurut peternak ikan lele lain yaitu Bapak Muhari berpendapat bahwa :

*“Saya setuju saja dengan jual beli bibit ikan lele sistem takaran. Saya juga percaya dan menyerahkan semuanya kepada pembeli saja. Toh nantinya juga ada coretan-coretan untuk hitungannya terkait berapa jumlah bibit ikan yang terjual serta uang yang didapatkan. InsyaAllah selalu amanah karena sudah dari dulu memang seperti ini.”<sup>36</sup>*

Pendapat lain menurut Ibu Mufaidah mengatakan :

---

<sup>35</sup> Bapak Saeri, wawancara, (05 Agustus 2023)

<sup>36</sup> Bapak Muhari, wawancara, (14 Agustus 2023)



*“Dengan adanya jual beli sistema takaran seperti itu ya tidak apa-apa, kan juga mempercepat pembeli dalam proses hitungan, tidak ribet juga. Toh juga dari dulu-dulu memang sudah memakai cara seperti ini.”<sup>37</sup>*

Satu lagi menurut Ibu Umi Fadilah yang juga peternak ikan lele mengatakan pendapatnya :

*“Sistem takaran memang telah dilakukan sejak adanya usaha ikan lele di desa ini. Antara kami sebagai penjual atau peternak ikan lele sudah sepenuhnya menyerahkan pada pembeli, agar sama-sama memudahkan juga. Diawal sudah sama-sama tau harga perekornya berapa untuk ukuran bibit ikan yang berapa cm”<sup>38</sup>*

Dari pendapat beberapa peternak ikan lele diatas dapat disimpulkan bahwa mereka setuju dengan adanya jual beli bibit ikan lele dengan sistema takaran. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau *‘urf* oleh masyarakat di Desa Jerukwangi. Adapun *‘urf* tersebut termasuk dalam *‘urf* shohih yang artinya tidak menghilangkan kemaslahatan, tetapi justru mendatangkang kemaslahatan untuk dua pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut.

Sedangkan terdapat beberapa kendala dalam jual beli bibit ikan lele dengan sistema takaran yang perlu diperhatikan. Beberapa kemungkinan kendala-kendala tersebut yaitu :

1. Kualitas bibit ikan lele, adanya perbedaan kualitas bibit ikan lele bisa menjadi masalah. Pembeli bisa jadi merasa kurang puas dengan

---

<sup>37</sup> Ibu Mufaidah, *wawancara*, (15 Agustus 2023)

<sup>38</sup> Ibu Umi Fadilah, *wawancara*, (15 Agustus 2023)

kualitas bibit ikan lele yang kurang baik dan tidak sesuai dengan standart pasaran.

2. Standar takaran yang kurang jelas, sistem takaran yang mungkin kurang tepat sehingga dapat membingungkan jika tidak terdapat standar yang jelas. Sehingga antara pembeli dan penjual perlu memiliki pemahaman yang sama tentang proses perhitungan pada transaksi yang dilakukan.
3. Penyimpangan takaran, adanya potensi dalam penyimpangan takaran terutama jika takaran diukur secara kasar atau asal- asalan tanpa hati-hati, hal ini dapat membuat ketidakpuasan pada salah satu pihak.
4. Kesalahan pengukuran, dalam proses mengukur takaran bibit ikan lele bisa saja terjadi kesalahan sehingga menyebabkan perbedaan jumlah yang seharusnya diterima. Namun jika para pihak dapat memaklumi ini maka tidak akan menjadi masalah.
5. Penipuan, risiko dalam penipuan mungkin saja terjadi dalam proses jual beli dengan sistem takaran. Oleh karena itu pihak penjual atau petani ikan lele biasanya ikut melihat proses perhitungan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan unsur penipuan.
6. Ketersediaan bibit, jika penjual tidak dapat memenuhi permintaan pembeli sesuai dengan pasarnya dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam jual beli bibit ikan lele.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penting untuk memiliki perjanjian jual beli yang jelas antara penjual dan pembeli, termasuk

spesifikasi takaran yang ditentukan. Selain itu, melakukan pemeriksaan berkala terhadap bibit ikan lele yang diterima dan berkomunikasi secara terbuka antara penjual dan pembeli juga sangat penting untuk meminimalkan masalah dan memastikan kepuasan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli berikutnya. Namun sejauh ini dalam penerapan transaksi jual beli bibit ikan lele oleh masyarakat Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sangat minim terjadi. Hal ini dikarenakan telah adanya rasa ridha antara pembeli dan penjual dan kinerja yang dilakukan oleh pembeli dalam proses perhitungan takaran telah sesuai dengan perjanjian dan aturan yang telah disepakati kedua pihak.

### **3. Pandangan MUI Kabupaten Kediri Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran Perspektif *'Urf* di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menjadi wadah para ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI memiliki tugas untuk pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam, sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional, sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan, sebagai pengawal bagi penganut agama Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan umat muslim dengan lingkungannya. Salah satunya ialah terhadap kegiatan jual beli bibit ikan lele di Desa Jerukwangi.

KH. Busro Karim Abdul Mughni selaku ketua MUI Kabupaten Kediri periode 2021-2026 yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes di Kecamatan Gampingrejo Kabupaten Kediri mengatakan pendapatnya dengan mengutip pada kitab *alAsybah wa al-Nadhair li al-Suyuthi* bahwa :

*“Dalam kaidah ushul fiqih : “Almasyaqatu tajlibu attaisir” (Kesulitan itu menarik pada kemudahan). Boleh dilakukan jual beli dengan sistem takaran seperti kasus tersebut, pada praktiknya juga dilakukan penakaran terhadap bibit ikan lele terlebih dahulu dengan cara yang adil dan tanpa ada unsur gharar (penipuan) dan antara penjual dan pembeli sudah saling rela dengan adanya sistem takaran yang digunakan. Bibit lele juga membutuhkan penanganan yang cepat, halus, dan akurat sehingga harus diperlakukan dengan cara yang baik agar terjaga kelangsungan hidup bibit lele itu sendiri. hal ini sejalan dengan konsep Sadd Dzarai’h sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan yang baik di masyarakat dan ini sejalan juga dengan konsep ‘Urf yang shahih bukan ‘Urf yang fasid (rusak).”<sup>39</sup>*

Selanjutnya dari Bapak H. Abdul Kholiq Nawawi, S.Ag, M.Pd.I selaku wakil ketua MUI Kab.Kediri berpendapat dengan mengutip juga dari kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu* Juz 4 terkait jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran secara ‘urf bahwa :

---

<sup>39</sup> Busro Karim Abdul Mughni, wawancara (18 Oktober 2023)

*“Transaksi jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran tersebut sah-sah saja. Hal ini terjadi karena beberapa pertimbangan. Pertama, bibit ikan lele termasuk jenis komoditi yang sulit untuk dihitung satu persatu karena bentuknya yang kecil. Kedua, penjual akan merasa kesulitan jika harus menghitung satu persatu bibit ikan lele ketika proses jual beli dan memakan waktu yang lama sehingga kurang efisien. Ketiga, transaksi yang tepat untuk jual beli bibit ikan lele tersebut ialah dilakukan secara juzaf atau perkiraan. Keempat, alat ukur yang digunakan dalam transaksi tersebut bebas apapun, asalkan terdapat rasa ridha dan tidak ada unsur gharar dalam jual beli antara penjual dan pembeli. Kelima, transaksi juzaf diperbolehkan karena terdapat unsur masyaqat ketika menggunakan jual beli yang dilakukan pada umumnya. Jadi jual beli seperti itu diperbolehkan.”<sup>40</sup>*

Bapak KH. Abdur Rosyad, M.Pd.I yang merupakan salah satu anggota MUI Kabupaten Kediri pada komisi dakwah yang juga selaku mantan ketua umum MUI Kecamatan Kandangan dua periode berturut-turut pada tahun 2010-2020. Beliau berpendapat terhadap jual beli bibit ikan lele sistem takaran bahwa :

*“Kalau seperti itu jual beli dengan sistem takaran dengan menggunakan gelas sebagai alatnya, maka ikut Madzhab Imam Syafi’I dengan menggunakan taqdiron. Sebenarnya itu majhul atau larangan, tetapi*

---

<sup>40</sup> Abdul Kholiq Nawawi, wawancara (18 Oktober 2023)

*disini ada proses taqdiron dan darurat. Ya masak kecil-kecil seperti itu dihitung satu persatu, maka akhirnya ditakar dulu sekian dengan kapasitas berapa dan barang cenderung sama kemudian ditakar itu sudah cukup memudahkan dalam proses jual beli. Dan harus ada taradhin, saling ridho atau rela. Berarti takaran pertama sekian nanti takaran berikutnya mengikuti takaran pertama dan otomatis harga takaran pertama sekian maka takaran selanjutnya mengikuti pula. Tidak hanya harus saling ridho atau rela saja tetapi harus logis juga yang diperjual belikan serta barang kelihatan jelas, karena utamanya jual beli adalah jelas atau musyahadah. Boleh saja jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat di desa Jerukwangi karena itu sudah menjadi kebiasaan dan mempermudah dalam proses jual belinya, dengan catatan seperti yang saya sebutkan tadi.”<sup>41</sup>*

Pendapat dari pihak MUI tersebut dapat membantu usaha peternak ikan lele di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam melakukan transaksi jual beli. Diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut harus disertai dengan rasa saling ridho atau rela antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Hal ini dilakukan agar tidak ada kerugian dan juga dapat mendatangkan kemanfaatan dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan dan syariat yang telah ditetapkan.

---

<sup>41</sup> Bapak Abdur Rosyad, wawancara, (25 Agustus 2023)

Konsep jual beli bibit ikan lele yang dilakukan di Desa Jerukwangi telah memenuhi prinsip-prinsip jual beli. *Pertama*, prinsip keadilan. Adil merupakan aspek terpenting dalam hal apapun termasuk jual beli. Adil dalam jual beli ini dapat digambarkan dengan tidak adanya keterpaksaan kepada kedua pihak baik pembeli maupun penjual dalam melakukan transaksi. Dengan adanya prinsip keadilan maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. *Kedua*, prinsip suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa' : 29)<sup>42</sup>

Penjelasan mengenai ayat diatas selain tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil juga memerintahkan kepada umat Islam dalam bermuamalah harus dilandasi dengan rasa suka sama suka. Artinya kerelaan hati atau ridho dari masing-masing pihak bukan karena keterpaksaan. Hal

---

<sup>42</sup> Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2018).hlm 83.

ini menunjukkan bahwa akad dalam transaksi jual beli tersebut bukan akad riba serta tidak ada unsur *gharar*, sebab kedua hal tersebut dilarang oleh Allah dan dapat merusak akad jual beli.

*Ketiga*, bersikap benar, amanah, dan jujur. Seperti sikap Nabi Muhammad dalam berniaga, sebagai pengikutnya harus mencontoh sikap baik dari Nabi Muhammad. Bersikap benar berarti menyampaikan terjadi sesuai dengan fakta. Seperti dalam jual beli bibit ikan lele, apabila bibit ikan lele belum layak dijual karena mungkin terdapat cacat pada bagian tubuhnya yang mengakibatkan kualitas kurang baik maka peternak mengatakan apa adanya agar pengepul atau pembeli tidak merasa dirugikan. Amanah, berarti dapat dipercaya. Apabila peternak selaku penjual bibit ikan lele telah mempercayakan proses perhitungan seluruhnya pada pembeli maka pengepul selaku pembeli harus bersikap amanah terhadap penjual. Terakhir sikap jujur, dalam setiap apapun yang dilakukan sikap jujur sangat diperlukan. Dengan adanya sikap jujur maka pihak yang melakukan jual beli bibit ikan lele akan mendapatkan rasa kepuasan serta tidak adanya kecurangan dalam jual beli tersebut.

*Keempat*, tidak *mubadzir* atau boros. Prinsip ini dicerminkan dalam praktik jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan air seperlunya saja saat proses panen. Hal ini agar tidak membuang air terlalu banyak yang menyebabkan *mubadzir*, karena orang yang bersikap *mubadzir* tidak disukai oleh Allah. *Kelima*, kasih sayang. Sebagaimana sifat kasih sayang yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya dan Rasul kepada ummatnya, maka



sebagai seorang manusia biasa harus berlaku demikian pula. Dalam jual beli bibit ikan lele baik penjual maupun pembeli tidak diperbolehkan mengambil keuntungan terlalu besar, harus tetap sesuai dengan semestinya.<sup>43</sup>

Secara umum dalam Islam jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti :

1. Barang yang dijual harus jelas dan tidak samar (al-'ayn bayn al-'ayn).
2. Harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak
3. Pembayaran harus dilakukan saat barang diserahkan (tidak boleh ada penundaan dalam pembayaran), kecuali ada kesepakatan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi
4. Jual beli harus dilakukan dengan suka rela

Dalam konteks jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran, MUI mengatakan untuk para pihak yang melakukan transaksi perlu memperhatikan apakah transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat di atas. Adapun beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam hal ini sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas bibit ikan lele harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan
2. Harga yang ditetapkan harus transparan dan tidak ada unsur penipuan atau gharar (ketidakpastian) dalam harga

---

<sup>43</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 34.

3. Pembayaran harus dilakukan dengan segera saat barang diterima
4. Transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan

Pandangan MUI dapat dipengaruhi oleh perkembangan dalam praktik bisnis jual beli dan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, penting untuk merujuk kepada fatwa atau panduan resmi MUI terbaru atau berkonsultasi dengan para ulama dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan yang paling akurat dan sesuai dengan konteks yang berlaku saat ini. Berdasarkan pemaparan dan pendapat dari pihak MUI diatas dapat dikatakan bahwa diperbolehkan melakukan jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 152 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.*

*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al- An’am : 152).<sup>44</sup>*

Berdasarkan ayat diatas terdapat beberapa kandungan dan tafsiran menurut beberapa ahli tafsir terkait menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili seorang pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menafsirkan bahwa yang dimaksud sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil baik itu dalam hal mengambil ataupun memberi, tanpa pengurangan maupun tambahan. Sedangkan menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sempurnakanlah takaran dan timbangan ialah tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, karena untuk menghasilkan tepat 100 % dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, agar jangan sampai hal itu menyusahkan kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual, melebihi dari kewajibannya begitupun dengan pembeli juga perlu berlapang hati jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak disengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya menyempurnakan takaran bertujuan agar kedua pihak yang menimbang dan

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadits*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 149.

ditimbangkan merasa senang dan tidak dirugikan serta agama islam menunjukkan tidak adanya sikap memberatkan kepada pemeluknya.<sup>45</sup>

Adanya jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran tersebut harus disertai dengan rasa saling ridho atau rela antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Hal ini dilakukan agar tidak ada kerugian dan juga dapat mendatangkan kemanfaatan dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan dan syariat yang telah ditetapkan.

---

<sup>45</sup> Nurul Indana, *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Surat Al-An'am Ayat 151-153*, JURNAL TARBAWI Vol.06 No.01, 2018, hlm. 16.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh penulis diatas, serta setelah penulis melakukan sebuah penelitian tentang “Analisis Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Sistem Takaran Perspektif ‘*Urf*’ Menurut MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Jerukwangi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri) maka oleh karenanya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif ‘*urf*’ dapat dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli serta akad yang jelas. Faktor yang menjadikan jual beli dengan sistem takaran adalah guna mempermudah dan mempercepat proses perhitungan bibit ikan lele yang dijual. Pembeli terlebih dahulu memberitahukan harga perekor sesuai dengan ukuran bibit ikan lele yang dijual, dengan seperti itu maka para pihak saling mengetahui dengan jelas dan tidak terjadi perselisihan. Adapun jual beli tersebut dapat dilakukan secara terus menerus karena termasuk dalam ‘*urf shahih*’ yang berarti kebiasaan baik karena tidak menghilangkan kemaslahatan dalam jual beli.
2. Pandangan MUI Kabupaten Kediri terhadap jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran perspektif ‘*urf*’ yakni sah dan diperbolehkan dengan mengikuti Madzhab Syafi’i dan memenuhi kriteria seperti

harus ada akad *taradhin* yaitu rasa ridho atau suka rela antara pihak penjual maupun pembeli, hal tersebut menjadi sebuah keharusan yang ada dalam transaksi jual beli apapun. Selanjutnya barang yang diperjual belikan juga jelas wujudnya dan logis. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi maka jual beli yang dilakukan dapat terlaksana sesuai tujuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran di antaranya :

1. Untuk masyarakat dan para pihak yang melakukan jual beli bibit ikan lele sebaiknya terlebih dahulu memahami pentingnya syarat dan rukun dalam jual beli, khususnya akad yang digunakan dalam jual beli tersebut agar praktik yang dilakukan sesuai dengan ajaran syariat Islam serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan bagi tokoh agama dan juga bagi pemerintah setempat lebih memberikan ilmu pengetahuan guna perekonomian yang lebih baik untuk Masyarakat sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Fajar. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Kelurahan Cijawura Bandung.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.
- Albaihaki, M.Habibi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur).” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Amalia, Khikmatun. “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Salam I IX* No. 1, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafe’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Budiwati, Septarina. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah.” *Jurisprudence* 7, 2017.
- Efendi, Satria, and M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farroh, Akhmad Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press. 2018
- Fitrah, Muh, and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *AL-FIKR* 20, 2016.
- Indana, Nurul. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Surat Al-An’am Ayat 151-153, *JURNAL TARBAWI* Vol.06 No.01. 2018.

- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Lestari, Purnama. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Prasnuary, Agam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon." *Jurnal Syntax Admiration*, 2020.
- Puspita, Mega Sari, dkk. *Keutamaan Prinsip Taradhin Pada Praktik Penjualan (Studi Pada Business Centre Smesa Mart Smkn 1 Banjarmasin)*, 2018.
- Qurtuby, Usman el-. *Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Rohman, Abdur. *Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli*. Et-Tijarie Vol. 3 No.3, 2016.
- Riya, Candra Nur Pribadi Putri, *Implementasi Prinsip Antaradhin Dalam Jual Beli Online Produk Fashion Di Sarishop Banyuwangi*. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021.



- Rusfi, Mohammad. *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Simal, Abdul Haris. *Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*. Tahkim. Vol. XV, No.1. 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparmoko. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. 2018.
- Za'im, Moch Mirza Fakhriz. "Analisis Urf Dan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Angetan." UIN Sunan Ampel, 2019.
- Zionis, Rijal Mumazziq. "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *JURNAL FALASIFA* 2 No.2, 2011.
- Zunaidi, Arif, dkk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan Lele Sistem Timbangan." *Fenomena* 2, 2021.

## LAMPIRAN




Wawancara dengan Ibu Umi Fadilah/pemiliki usaha ikan lele



Wawancara dengan Bapak Muhari/pemiliki usaha ikan lele



Wawancara dengan Bapak KH. Abdur Rosyad/Tokoh MUI Kabupaten Kediri



Hasil perhitungan jual beli bibit ikan lele



Proses jual beli bibit ikan lele yang dilakukan oleh pembeli atau pengepul



Proses perhitungan bibit ikan lele dengan takaran gelas



Proses pemisahan bibit ikan lele yang akan dijual berdasarkan ukurannya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Retno Ajeng Maharani

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 19 Oktober 1999

NIM : 18220014

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Malang : PPTQ Nurul Huda Joyosuko Metro III Merjosari  
Lowokwaru Kota Malang

Alamat : Jln. Jombang Rt 002/RW 002 Ds. Jerukwangi Kec.  
Kandangan Kab. Kediri

No. Hp : 085706560209

Email : [onterajeng19@gmail.com](mailto:onterajeng19@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Instalasi	Tahun
1.	TK Kusuma Mulia Jerukwangi	2005-2006
2.	MI Nurul Ulum Jerukwangi	2006-2012
3.	SMPN 1 Kandangan	2012-2015
4.	MAN 3 Kediri	2015-2018
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-Sekarang